



## GUBERNUR LAMPUNG

---

### INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : INST/02/B.VIII/HK/2002

#### TENTANG

#### PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data sensus penduduk dari BPS Lampung tahun 2000 jumlah penduduk Propinsi Lampung berjumlah 6.654.354 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki 3.411.366 jiwa (51,26%) dan perempuan 3.242.288 (48,74%);
- b. bahwa mengingat jumlah perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin tidak jauh berbeda, maka bilamana perempuan tidak berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan akan memperlambat proses pembangunan dan bahkan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender kedalam seluruh proses pembangunan di daerah;
- d. bahwa Pengarusutamaan Gender kedalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi/lembaga pemerintah, swasta di daerah;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat penduduk perempuan merupakan sumber insani pembangunan daerah yang cukup strategis serta dalam rangka mendorong, mengefektifkan, mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur untuk pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Lampung Tahun 2001-2005;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1232/SJ tanggal 26 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : 1. Kepala Badan/Dinas/Instansi unit kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.  
 2. Komandan Resort Militer (Korem) 043 Gatam Lampung.  
 3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.  
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.  
 5. Kakanwil Dep. Kehakiman dan HAM Propinsi Lampung.  
 6. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung.  
 7. Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik Propinsi Lampung.  
 8. Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta Propinsi Lampung.

Untuk :  
**PERTAMA** : Melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penataan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif Gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

**KEDUA** : Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah sebagaimana terlampir dalam Instruksi Gubernur ini, sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

KETIGA : Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung memberikan bantuan teknis kepada semua pihak tersebut diatas dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Instruksi Gubernur Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal : 4 Mei 2002

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**Drs. O E M A R S O N O**

Tembusan :

1. Enko Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Bappenas di Jakarta;
5. Ketua DPRD Propinsi Lampung;
6. Kepala dinas/Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah se-Propinsi Lampung;
7. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung;
9. Himpunan Instruksi.